



**BERITA RESMI PERUBAHAN
DOKUMEN DESKRIPSI
INDIKASI GEOGRAFIS**

SERI - A

No. 007/E-IG/IV/A/2023

DIUMUMKAN TANGGAL 10 APRIL 2023 - 10 JUNI 2023

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (3)
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS
NOMOR 51 TAHUN 2007**

DITERBITKAN BULAN APRIL 2023

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUASIA REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA RESMI PERUBAHAN
DOKUMEN DESKRIPSI
INDIKASI GEOGRAFIS
007/E-IG/IV/A/2023
DIUMUMKAN TGL 10 APRIL 2023 - 10 JUNI 2023**

No.	Tanggal Permohonan	No. Pendaftaran	Nomor Publikasi	Nama Indikasi Geografis
1	31 Januari 2023	IDG000000004	007/E-IG/IV/A/2023	Lada Putih Muntok

Jakarta, 10 April 2023

Sub Koordinator Publikasi dan Dokumentasi



Aniah, S.T.
197606112006042002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN DOKUMEN
DESKRIPSI INDIKASI GEOGRAFIS

Nama Pemohon : Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Bangka Belitung	DIISI OLEH PETUGAS: Tanggal Pengajuan: 24 Januari 2023 Tanggal Penerimaan: 9 April 2023 Nomor Agenda: PD.IG.01.2023.000001
Alamat ¹⁾ : Jl. Pulau Bangka No.165, Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung	
Telepon : 081278084221	
Email : bp3l.babel.indonesia@gmail.com	
MENGAJUKAN PERMOHONAN PERUBAHAN DOKUMEN DESKRIPSI INDIKASI GEOGRAFIS	
Melalui Konsultan KI	
Nama Konsultan KI : -	
Alamat : -	
Nomor Konsultan KI : -	
NAMA INDIKASI GEOGRAFIS: Lada Putih Muntok	
JENIS BARANG/PRODUK: Lada Putih	
Bersama ini kami lampirkan:	
a. Matriks perubahan dokumen deskripsi	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Surat kuasa, apabila diajukan melalui Konsultan KI	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Bukti pembayaran biaya permohonan perubahan dokumen deskripsi indikasi geografis	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Dokumen deskripsi perubahan	<input checked="" type="checkbox"/>

Demikianlah Permohonan Perubahan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa *)

Keterangan:

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.



**BADAN PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN LADA
(BP3L) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Bangka No.165 A KEL. AIR ITAM KEC. BUKIT INTAN KOTA PANGKAL PINANG-BABEL
E-mail : bp3l.babel.indonesia@gmail.com Hp.081278084221 – 08199541 – 081373041193

Pangkalpinang, 20 Oktober 2022

Nomor : 054/BP3L/UM/X/2022
Perihal : Pengajuan Perubahan Buku Persyaratan Produk IG
Lada Putih Muntok
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.
Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
di
Jakarta

Menindaklanjuti perkembangan organisasi Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini juga berperan sebagai Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lada Putih Muntok, bersama ini kami mengajukan perubahan Buku Persyaratan I (Pertama) Lada Putih Muntok.

Sebagai bahan kelengkapan pengajuan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1. Matrik perubahan dari Buku Persyaratan Lada Putih Muntok
2. File Buku Persyaratan Lada Putih Muntok

Demikian permohonan pengajuan Perubahan Buku Persyaratan Lada Putih Muntok kita ajukan, untuk dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

Ketua BP3L


RAFKI HARISKA


MATRIX PERUBAHAN DOKUMEN			
Nomor Klausul	SEBELUMNYA	USULAN PEMOHON	ALASAN
G. Metode Produksi, Poin pengendalian hama penyakit halaman 18 - 19	tidak ada klausul sebelumnya, poin ini bersifat menambahkan klausul	Pengendalian Hama dan Penyakit dilakukan melalui penerapan praktik pertanian yang baik serta penanganan hama terpadu. Dimana, secara umum penanganan hama dilakukan secara manual terlebih dahulu, memanfaatkan musuh alami (jika ada), kemudian menggunakan Pestisida Nabati. Pemakaian Pestisida merupakan langkah terakhir jika pengendalian dengan metode sebelumnya tidak membuahkan hasil. Jika pestisida dianggap perlu digunakan, maka Pestisida yang digunakan harus tepat sasaran dan tepat dosis. sangat direkomendasikan hanya pestisida dengan bahan aktif yang paling ringan yang digunakan.	klausul ini ditambahkan pada paragraf pertama poin pengendalian penyakit